



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2018/PN.Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon yang bernama :

Nama : HARIKA SILVIA;
Tempat/tanggal lahir : Tj. Pinang, 13 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Alamat : Ps. Panti Jorong Murni Panti Nagari Panti, Kec. Panti,
Kab. Pasaman;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 15 Agustus 2018, Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Lbs, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mendengar pembacaan pencabutan permohonan perkara perdata Register 23/Pdt.P/2018/PN Lbs didepan persidangan dari Pemohon sendiri (inperson) tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berhubung oleh karena pemohon telah mencabut permohonannya, dan ternyata tidak melanggar undang-undang yang berlaku, maka pencabutan perkara permohonan ini dapat dikabulkan, dengan demikian perkara dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap Pemohon, maka biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dalam register perkara permohonan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Lbs, dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mencoret perkara Nomor 23/Pdt.P/2018/ PN Lbs., dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **27 Agustus 2018** oleh **SANJAYA SEMBIRING, S.H.M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **SUSRI YANTI IRVAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUSRI YANTI IRVAN, S.H.

SANJAYA SEMBIRING, S.H.M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 75.000,-
Panggilan	: Rp. 70.000,-
PNBP Penyerahan akta oleh jurusita	: Rp. 5.
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 191.000,-
(satu sembilan puluh satu ribu rupiah).	

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Lbs